



**PERATURAN DESA JATIAN
NOMOR 04 TAHUN 2025**

Tentang

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDes) DESA JATIAN
TAHUN 2025**

**DESA JATIAN KECAMATAN PAKUSARI
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2025**



**KEPALA DESA JATIAN
KECAMATAN PAKUSARI KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA JATIAN
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATIAN,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 06 Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional dan Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- 07 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana

- Desa Tahun 2025;
- 08 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 - 09 Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
 - 10 Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025;
 - 12 Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
 - 13 Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
 - 14 Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
 - 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
 - 16 Keputusan Bupati Jember Nomor 100.3.3.2/56/1.12/20245 Tentang Prioritas Penggunaan Dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025
 - 17 Keputusan Bupati Jember Nomor 100.3.3.2/24/1.12/2025 Tentang Prioritas dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa;
 - 18 Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 47);
 - 19 Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 66);
 - 20 Peraturan Desa Jatian Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan kewenangan Lokal Berskala Desa
 - 21 Peraturan Desa Jatian Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatian Tahun 2022 s/d 2027 (Lembaran Desa Jatian Kecamatan Pakusari Tahun 2021 Nomor 06);
 - 22 Peraturan Desa Jatian Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran dan pendapatan Belanja Desa Jatian Tahun 2024;
 - 23 Peraturan Desa Jatian Kecamatan Pakusari Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jatian Tahun 2025 (Lembaran Desa Jatian Tahun 2024 Nomor 03);
 - 24 Peraturan Kepala Desa Jatian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai BLT-DD Tahun 2025;
 - 25 Peraturan Kepala Desa Jatian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatian Tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIAN

Dan

KEPALA DESA JATIAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatian Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.965.763.470,00
2. Belanja Desa	Rp	1.765.194.670,00
Surplus/Defisit	Rp	200.568.800,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	20.160.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	220.728.800,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(200.568.800),00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jatian.

Ditetapkan di : DESA JATIAN

Pada tanggal : 19 Februari 2025

KEPALA DESA,

SENINGWAR

Diundangkan di : DESA JATIAN

Pada tanggal : 19 Februari 2025

SEKRETARIS DESA

ELVA GUSTEWINDA

LEMBARAN DESA JATIAN NOMOR 04 TAHUN 2025

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIAN
DAN
KEPALA DESA JATIAN**

**NOMOR 04 TAHUN 2025
NOMOR 04 TAHUN 2025**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIAN
DAN
KEPALA DESA JATIAN**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
- b. disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Jatian;
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 06 Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional dan Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- 07 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- 08 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
- 09 Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
- 10 Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk

- Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025;
 - 12 Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
 - 13 Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
 - 14 Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
 - 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
 - 16 Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/100/1.12/2024 Tentang Prioritas Penggunaan Dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025
 - 17 Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 42), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 10);
 - 18 Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 47);
 - 19 Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 66);
 - 20 Peraturan Desa Jatian Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan kewenangan Lokal Berskala Desa
 - 21 Peraturan Desa Jatian Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatian Tahun 2022 s/d 2027 (Lembaran Desa Jatian Kecamatan Pakusari Tahun 2021 Nomor 06);
 - 22 Peraturan Desa Jatian Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran dan pendapatan Belanja Desa Jatian Tahun 2024;
 - 23 Peraturan Desa Jatian Kecamatan Pakusari Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jatian Tahun 2025 (Lembaran Desa Jatian Tahun 2024 Nomor 03);
 - 24 Peraturan Kepala Desa Jatian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai BLT-DD Tahun 2025;
 - 25 Peraturan Kepala Desa Jatian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatian Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA JATIAN TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Jatian yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa Jatian adalah sebagai berikut:

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIAN TAHUN 2025

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatian

Pada tanggal : 19 Februari 2025

KEPALA DESA JATIAN

SENINGWAR

BPD DESA JATIAN
Ketua,

AHMAD WIYANTORO

DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) JATIAN

Tanggal : 19 Februari 2025

Tempat : Balai Desa Jatian

**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIAN TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AHMAD WIYANTORO	Ketua	1.
2	SITI QOMARIYAH	Wakil Ketua	2.
3	SYAFIATUL HUSNIAH	Sekretaris	3.
4	KURNIAWATI	Anggota	4.
5	BUDI HERMANSUR	Anggota	5.
6	EDI SUBAEDI	Anggota	6.
7	AHMAD SAENOL ARIFIN	Anggota	7.
8	ABD HAMID	Anggota	8.
9	JUHRIYANTO	Anggota	9.

KETUA BPD

AHMAD WIYANTORO

SEKRETARIS BPD

SYAFIATUL HUSNIAH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.915.763.470,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.965.763.470,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	477.760.910,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	440.012.160,00	
5.3.	Belanja Modal	703.421.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.765.194.670,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	200.568.800,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	20.160.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	20.160.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	220.728.800,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	220.728.800,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(200.568.800,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JATIAN, 19 February 2025
KEPALA DESA
SENINGWAR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.915.763.470,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.965.763.470,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>834.857.870,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	744.031.470,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.200.000,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	46.200.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	311.868.000,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	311.868.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.503.910,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	32.503.910,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	85.059.560,00	ADD, DLL, PAD, f
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.059.560,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	1.350.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	93.600.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.600.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	16.500.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staf/BPD/ LKD/Petugas desa lainnya	36.014.000,00	ADD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	30.789.000,00	
	1.1.90 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.225.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Penjaga kebersihan makam	62.700.000,00	ADD
	1.1.91 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga malam/petugas desa lainnya	1.836.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.836.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	77.156.400,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.660.000,00	ADD, DDS, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.160.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	53.496.400,00	ADD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	53.496.400,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	13.670.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.000.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.000.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.720.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	600.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.000.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	7.350.000,00	ADD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>740.915.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	217.342.900,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	203.477.900,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	203.477.900,00	
2.1.90		Penanganan Anak Tidak Sekolah	1.865.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.865.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	69.125.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	51.600.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00	
2.2.90		Pemberian Makanan Tambahan/PMT untuk Penanganan Stunting	16.800.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Pencegahan/Penanganan Stunting	725.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	453.947.300,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	103.817.900,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	103.817.900,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	325.129.400,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	325.129.400,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	25.000.000,00	PBH
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	500.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>35.421.600,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.100.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	1.100.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	2.500.000,00	ADD
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.821.600,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.500.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.90		Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya	15.321.600,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.321.600,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>10.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>144.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.765.194.670,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	200.568.800,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	20.160.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	220.728.800,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(200.568.800,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

JATIAN, 19 February 2025
KEPALA DESA
JATIAN
SENINGWAR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.915.763.470,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.965.763.470,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>832.357.870,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	741.531.470,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.200.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	311.868.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	311.868.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.503.910,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	32.503.910,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	85.059.560,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.059.560,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.350.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	93.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	14.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staf/BPD/LKD/Petugas desa lainnya	36.014.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	30.789.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.225.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Penjaga kebersihan makam	62.700.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga malam/petugas desa lainnya	1.836.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.836.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	67.629.400,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.660.000,00	ADD, DDS, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.160.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	43.969.400,00	ADD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	43.969.400,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	13.670.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.000.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.000.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.720.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	600.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.000.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	7.350.000,00	ADD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	9.527.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.527.000,00	PBH
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	9.527.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>740.915.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	217.342.900,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	203.477.900,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	203.477.900,00	
2.1.90		Penanganan Anak Tidak Sekolah	1.865.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.865.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	69.125.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	51.600.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00	
2.2.90		Pemberian Makanan Tambahan/PMT untuk Penanganan Stunting	16.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Pencegahan/Penanganan Stunting	725.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	453.947.300,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	103.817.900,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	103.817.900,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	325.129.400,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	325.129.400,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	25.000.000,00	PBH
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Ballho Dll)	500.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>35.421.600,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.100.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	1.100.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	2.500.000,00	ADD
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.821.600,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.500.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.90		Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya	15.321.600,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.321.600,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>12.500.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.500.000,00	
4.5.90		Penyelenggaraan Festival/Bazar/Pameran UMKM	2.500.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>144.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.765.194.670,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	200.568.800,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	20.160.000,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	220.728.800,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(200.568.800,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



JATIAN, 19 February 2025

KEPALA DESA

SENINGWAR